BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Banjarmasin, 17 Juli 2019

Nomor : **347**/K.Bawaslu Prov.KS-13/VII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Banjarmasin
di –
Banjarmasin

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tahapan, program dan Jadwal.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan dalam rangka menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin perlu untuk melakukan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan, terkait hal tersebut di atas dihimbau kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan DPT dan DPK Pemilu Tahun 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Melakukan penyesuaian DPT dalam SIDALIH sesuai desuai dengan hasil pleno penghitungan suara tingkat nasional (formulir model DD1-PPWP);
3. Menginput data DPK pada Pemilu tahun 2019 kedalam SIDALIH dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:

a. Data DPK tersebut bersumber dari formulir Model A.DPK-KPU yang berasal dari dalam kotak suara yang dibuka oleh KPU Kab/Kota dengan pengawasan Bawaslu Kab/Kota bersama pihak keamanan dan partai politik peserta Pemilu 2019;
b. Menggunakan kode 71 dengan sumber data DPK;
c. Melakukan penyandingan data pemilih DPK dalam formulir Model A.DPK-KPU tersebut dengan data pemilih DPT untuk mengecek ada atau tidaknya kegandaan data pemilih;
d. Menuangkan kegiatan pembukaan kotak suara tersebut kedalam berita acara.

4. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Banjarmasin untuk mendapatkan informasi data penduduk di Kota Banjarmasin mengenai data penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP per-Tanggal 1 Januari 2019 dan mendapatkan informasi penduduk yang telah meninggal dunia, beralih status penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum genap berusia 17 tahun namun sudah menikah serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili;
5. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Sipil di Kota Banjarmasin untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/MA yang mencabut hak politik penduduk di kab/kota untuk memilih dalam pemilu;
6. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk secara bersama-sama melakukan pengecekan selama proses input data DPK berlangsung; dan
7. Menggunakan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan atau Pemilihan Walikota dan wakil Walikota.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KOTA BANJARMASIN ★ KETUA ★

H. Muhammad Yasar, Lc

Tembusan:
Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin